


SKRIPSI

**PERAN KOMPETENSI AMIL DALAM SISTEM PELAPORAN
PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**HARMAYANI. M
NIM: 19.62202.016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN KOMPETENSI AMIL DALAM SISTEM PELAPORAN
PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**HARMAYANI, M
NIM: 19.62202.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S.Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Harmayani. M

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.016

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-4918/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Nurfitriani, M.M.

NIP : 199104032019032025

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan
Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten
Barru

Nama Mahasiswa : Harmayani. M

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.016

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-4918/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Tanggal Kelulusan : 20 November 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua)

Nurfitriani, M.M. (Sekretaris)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)

An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang senantiasa ia berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan bagi Umat Islam.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan doa berbagai pihak serta semangat dari diri sendiri. Penulis haturkan rasa penghormatan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Mustakim dan Ibunda tercinta Rasmi Nenek Hj. Nanni serta Adik-adikku Haswiyandah dan Syahmi Rafathar yang senantiasa menjadi alasan utama saya untuk menyelesaikan pendidikan ini begitupun segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Rasa terima kasih penulis juga persembahkan untuk Ibunda Dr.Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing utama penulis dan Ibu Nurfitriani,

M.M.selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal menyusun proposal hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di Kampus ini dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk Mahasiswa.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiaanya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi Mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, atas dukungan dan bimbingannya kepada penulis.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf admin pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik, membantu dan membimbing penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak H. Abdullah Rahim selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru, Bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M. Si., Bapak Andi Fadly dan Para Amil maupun staff di BAZNAS Kabupaten Barru yang telah meluangkan waktunya untuk menerima penulis meneliti dan menjadi informan dalam penulisan skripsi.
6. Sahabat sekaligus saudariku Indah Febriani dan Nurhidayah.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2019 terkhusus kepada Alhikmah Febrianti dan Sri Dayanti.

8. Keluarga besar Warga Racana *Makkiade'*- *Malebbi* terhusus teman-teman seperjuangan penerus bangsa, dan lebih khusus lagi untuk dua wanita cantik Rizka Rahmatullah dan Nur Asma Manissa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak tak terkecuali penulis.

Parepare, 30 Oktober 2023
15 Rabiul Akhir 1445 H
Penulis,

HARMAYANI. M
NIM. 19.62202.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harmayani. M
NIM : 19.62202.016
Tempat/ Tgl.Lahir : Teteaji, 26 Februari 2001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan
Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Oktober 2023

Penulis,

HARMAYANI. M
NIM: 19.62202.016

ABSTRAK

HARMAYANI. M. *Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Nurfitriani)

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan Standar Akuntansi, untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas maka BAZNAS harus memiliki seorang amil yang berkompeten dan mengacu pada PSAK 109. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem pelaporan pengelolaan dana zakat dan untuk mengetahui kompetensi amil dalam pengelolaan dana zakat serta untuk menganalisis peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik pengolahan data yaitu dengan editing data dan coding data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari Ketua BAZNAS Kabuapten Barru, Wakil ketua III Bidang keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Barru, dan staff Bidang keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Barru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem Pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru menggunakan SIMBA dalam sistemnya. SIMBA yang telah disesuaikan dengan PSAK 109 sangat memudahkan BAZNAS dalam pembuatan laporan keuangan, (2) Kompetensi amil dalam pelaporan pengelolaan dana zakat harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan memiliki keterampilan menggunakan teknologi komputer dan sistem informasi, (3) Peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru dapat diwujudkan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan serta mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Kompetensi Amil, Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Kompetensi	11
2. Amil	15
3. Kompetensi Amil Zakat.....	17
4. Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat	20
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C.	Fokus Penelitian.....	29
D.	Jenis dan Sumber Data.....	29
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F.	Uji Keabsahan Data	33
G.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Hasil Penelitian	37
1.	Sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru	37
2.	Kompetensi amil dalam pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru.....	45
3.	Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru	49
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	50
1.	Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru	50
2.	Kompetensi Amil dalam sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru	54
3.	Peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.....	57
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Simpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		65
BIODATA PENULIS		103

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
I	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
II	Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2022	70
III	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	89
IV	Rekomendasi Penggantian Dosen Pembimbing	90
V	Surat Pengantar Izin Meneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Parepare	91
VI	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru	92
VII	Surat Izin Penelitian di BAZNAS Kabupaten Barru	93
VIII	Surat Keterangan Selesai Meneliti di BAZNAS Kabupaten Barru	94
IX	Pedoman Wawancara	95
X	Surat keterangan Wawancara	98
XI	Dokumentasi	101
XII	Biodata Penulis	103

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ

: *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِيرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat Berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat 13 & 14 tentang Kode Etik (PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018).¹

Dana zakat yang dikelola dengan profesional memerlukan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemampuan adalah salah satu indikator bahwasanya karyawan tersebut telah profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki keahlian atau kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan profesinya dengan memenuhi etika profesional yang bersangkutan.²

Kompetensi amil menjadi salah satu isu nasional dalam diskursus pengelolaan zakat di Indonesia. Rendahnya kompetensi amil menjadi salah satu hambatan

¹Ahmad Supriyadi and Elok Fitriani Rafikasari, "Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel," *Prosiding Mukhtar Pemikiran Dosen Pmii* 1, no. 1 (2021).

²Hanafi Adi Putranto and Siti Nur Azizah, "Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Manajerial Dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (2019): h. 44-55.

optimalisasi pengelolaan di Indonesia. Minimnya kompetensi amil zakat yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat, minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar terhadap tenaga berkualitas dan profesional rendah. Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbangnya antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.³Karena kinerja LAZ yang tidak terukur dengan jelas maka kepercayaan masyarakat atau muzaki sangat rendah. Dengan demikian dibutuhkan adanya suatu tata kelola yang baik sehingga akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ serta dapat meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia.⁴

Lembaga amil zakat juga diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109, Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Supaya akuntabilitas dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatannya transparan.

³Endang Mustika, "Analisis Kompetensi Amil Zakat Profesional Mahasiswa Prodi," n.d.

⁴Islah Alifa and Irvan Normansyah, "Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta)," *Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta)*, 2020.

Efektivitas dalam pengelolaan dana zakat serta sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan merupakan tolak ukur tercapainya tujuan sebuah pengelolaan dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik (8 asnaf) melalui pengelolaan Lembaga Amil Zakat.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan surat keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016. BAZNAS Barru adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan hanya di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi, di antaranya pada tahun 2018 lalu BAZNAS Kabupaten Barru telah menerima piagam penghargaan Zakat Award dengan kategori Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Terbaik. Dan pada tahun 2020 BAZNAS Barru masuk ke dalam dua nominasi yaitu kategori Branding BAZNAS Terbaik serta nominasi Kampanye Zakat Terbaik yang diadakan oleh BAZNAS pusat.

Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Barru juga telah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik pada tahun 2016 yang lalu dan mendapatkan peringkat Akreditasi A Opini Audit Sesuai Syariah dari Kementerian Agama RI pada tahun 2019. Selain itu BAZNAS Kabupaten Barru merupakan OPZ dengan pengumpulan zakat terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan pada bulan Januari 2023 yang lalu BAZNAS Barru berhasil mendapatkan penghargaan sebagai lembaga pengelola zakat Patuh Syariah berperingkat A dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf.

⁵Muhammad Andry Ramadhan, "Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Pusat Makassar".

BAZNAS Kabupaten Barru terus melakukan upaya peningkatan mutu dan profesionalitas kerja baik itu dari kompetensi para amil nya maupun tingkat kepatuhan syariahnya dalam pengelolaan zakat khususnya dari segi pelaporan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di BAZNAS Kabupaten Barru, Bapak H. La Minu Kalibu selaku Wakil Ketua III bidang Pelaporan Keuangan mengatakan bahwa Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Barru sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK 109 walaupun belum sepenuhnya dan hasil audit syariah dari inspektorat kementerian agama Sulawesi selatan juga menunjukkan ada beberapa catatan-catatan yang masih perlu di perbaiki oleh pihak BAZNAS Kabupaten Barru salah satunya harus di adakannya Satuan Audit Internal (SAI) di BAZNAS Kabupaten Barru yang memegang peran penting dalam suatu lembaga keuangan. Selain itu, salah satu yang menjadi faktor penghambat efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru yaitu masih adanya kekhawatiran bahwa dana zakat tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya atau digunakan secara tidak tepat sasaran, sehingga itu juga menjadi salah satu tugas dari amil selain menarik minat dan kesadaran para muzakki dalam hal membayar zakat juga harus bisa mendapatkan kepercayaan para muzakki agar mempecaayakan zakat nya dikelola secara profesional oleh BAZNAS selaku lembaga zakat.

Peran amil zakat sangatlah dibutuhkan dalam hal ini selaku pengembang amanah dan pengelola dana. Oleh sebab itu, amil zakat itu harus mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam hal pelaksanaan tugasnya. Karena jika amil tidak memahami tugasnya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka

harapan atau impian para institusi atau lembaga zakat lainnya akan menjadi impian belaka.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Bagaimana kompetensi amil pelaporan dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?
3. Bagaimana peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru;
2. Untuk mengetahui kompetensi amil dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru;
3. Untuk menganalisis peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan setidaknya memiliki dua manfaat, yakni:

1 Manfaat Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan informasi terkait dengan peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam akuntansi syariah
- c. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang sejenis dikemudian hari

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Parepare, Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Parepare
- b. Bagi Akademik, Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah hal baru yang dilakukan para akademisi sebelumnya, banyak di antaranya telah melakukan penelitian yang serupa dengan ini, maka dari itu adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peran kompetensi amil dan *shariah compliance* dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Islah Alifa & Irvan Normansyah yaitu “Pengaruh *Shariah Compliance, Good Corporate Governance* dan Kompetensi Amil Zakat terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta” Hasil penelitian membuktikan kompetensi amil berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat.⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Alifa dan Normansyah yaitu sama-sama membahas tentang kompetensi amil terhadap pengelolaan dana zakat. Perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan, pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sedangkan Alifa dan Normansyah menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif.

Kedua, penelitian Muhammad Andry Ramadhan tentang Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Pusat Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan pengelolaan dana

⁶Alifa and Normansyah, “Pengaruh Sharia Compliance, Good Corp. Gov. Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas DKI Jakarta).”

zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat Makassar telah berjalan dengan sangat efektif dengan persentase keefektifan sistem pelaporan pengelolaan dana zakat mencapai 93%. dari mulai perencanaan kegiatan dan anggaran, melakukan pengumpulan dan penerimaan dana zakat untuk merealisasikan semua perencanaan, lalu melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat agar dana yang telah dikumpulkan untuk Dibagikan Kepada mustahik (8 Asnaf) . Dari input semua kegiatan itu Wahdah Inspirasi Zakat membuat laporan keuangan yang sebenar-benarnya sesuai PSAK NO.109 sebagai bentuk Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dan mengupdate laporan keuangan yang telah diaudit ke Website Resmi Wahdah Inspirasi Zakat sebagai bentuk Transparansi (Keterbukaan) informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas pelaporan itu sendiri.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yakni dari jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Andry Ramadhan berfokus pada Efektivitas sistem pelaporan pengelolaan dana zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan dan pengelolaan dana zakat.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nur Imamah tentang pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109), *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil) terhadap pengelolaan dana zakat (studi kasus lembaga pengelola dana zakat kabupaten Pematang). Hasil dari penelitian ini

⁷Ramadhan, “Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Pusat Makassar.”

menunjukkan bahwa lembaga zakat harus dapat meningkatkan dan mempertahankan aspek penerapan akuntansi syariah, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil) agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak/shadaqoh melalui lembaga untuk memaksimalkan dalam pengelolaan agar terciptanya sebuah pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Imamah adalah sama-sama membahas tentang kompetensi amil terhadap pengelolaan dana zakat. Perbedaannya yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif sedangkan penelitian Nur Imamah menggunakan jenis data kuantitatif.

Penelitian keempat yaitu penelitian oleh Irna Fauziah analisis sistem pelaporan keuangan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah pada lembaga BAZNAS Labuan Bajo Manggarai barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq/ shadaqah memiliki prosedur penerimaan, pengeluaran zakat dan pelaporan dana zakat, infaq/ shadaqah untuk masyarakat. Laporan keuangan BAZNAS Labuan Bajo, Manggarai Barat tidak memiliki laporan keuangan yang menunjukkan secara rinci seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan

⁸ Nur Imamah, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15, no. 2 (2020): h. 1-11.

hanya laporan sederhana seperti laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/ shadaqah.⁹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Irna yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan analisis data kualitatif, selain itu persamaan yang lainnya adalah sama-sama mengkaji terkait sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah dari objek penelitian, penelitian ini memilih BAZNAS Kabupaten Barru sebagai objek penelitian sedangkan penelitian Irna memilih BAZNAS Labuan Bajo, Manggarai Barat sebagai objek penelitian. Perbedaan yang lain yaitu penelitian ini hanya berfokus pada dana zakat sedangkan penelitian yang dilakukan Irna menambahkan dana Infak/Shadaqah.

Selanjutnya penelitian oleh Tria Yudiarti yaitu implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerjapada pengelolaan zakat infak dan sedekah di LAZISMU Banyumas, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya implikasi kompetensi amil dan profesionalisme pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kinerja, dapat meningkatkan loyalitas profesional kinerja, semakin banyak orang yang percaya, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari tahun ke tahun meningkat, mempermudah pengajuan mustahik, pelayanan kepada muzaki dan mustahik, meminimalisir tidak tepatsasaran, ada laporan keuangan, ada laporan pertanggung jawaban hal ini dapat meningkatkan

⁹Irna Fauziah, "Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah Pada o, Lembaga BAZNAS Labuan Bajo, Manggarai Barat," 2021.

kepercayaan masyarakat dan meningkatkan optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitumetode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber agar bisa mendapatkan gambaran atau data yang di butuhkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berdasarkan KBBI merupakan kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah, memiliki wewenang atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu. Sehingga kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya disebut kompetensi. Pekerjaan yang menghasilkan kualitas yang baik pasti dijalankan oleh pihak yang berkompeten.¹¹

Kompetensi berasal dari kata "*competency*" merupakan kata benda yang menurut Powell diartikan sebagai (1) kecakapan, kemampuan, kompetensi. (2) wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti cakap, mampu, dan tangkas. Pada prinsipnya pengertian ini sama dengan pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Stephen Robbin bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas/pekerjaan dalam suatu

¹⁰Tria Yudiarti, "Implikasi Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di LAZISMU Banyumas," 2023.

¹¹Nur Afifah Aini, "Peranan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Di BPRS," 2021.

pekerjaan, yang mana kemampuan ini didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.¹²

Berdasarkan pengertian di atas Kompetensi adalah kemampuan seorang pekerja, pegawai, atau karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya serta ketetapan perusahaan yang akhirnya akan memberikan output (hasil) sesuai yang diinginkan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu sebagai berikut:¹³

1) Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2) Keterampilan

Keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.

¹²Ahmad Supriyadi, "Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020): 110–36.

¹³Michael Zwell, *Creating a Culture of Competence* (John Wiley & Sons, 2000).

3) Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan hal lainnya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasionalnya untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut.

4) Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.

5) Motivasi

Motivasi adalah faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan atau karyawan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan atau karyawan.

6) Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai, tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer.

Orang mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang lain, apabila mereka tidak merasa didengar.

7) Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaikinya melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

8) Budaya Organisasi

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:¹⁴

- a. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahlian tentang kompetensi.
- b. Semua penghargaan mengomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- c. Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d. Filosofi organisasi misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.

¹⁴Ahmad Supriyadi, "Kompetensi Amil Zakat (Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan)," *Jurnal Ekonomi* Vol. 3 (2020).

- f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan.

2. Amil

a. Pengertian Amil

Amil zakat adalah pihak yang tugas melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat.. seorang amil zakat memperoleh izin dari pemerintah atau di pilih dari instansi pemerintah yang mempunyai wewenang atau dari masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan serta tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat.¹⁵

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat Berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat 13 & 14 tentang Kode Etik (PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018, 2018)

b. Kewajiban Amil

Kewajiban yang dimiliki oleh seorang amil adalah sebagai berikut¹⁶:

¹⁵Qodariah Barkah, "Fikih: Zakat, Sedekah, Dan Wakaf," 2020.

¹⁶Sahroni Oni et al., "Fikih Zakat Kontemporer," Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2018.

1) Mengumpulkan atau *fundraising* Zakat

Kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengumpulkan atau mengambil zakat karena merupakan sebuah perintah. Tidak hanya memiliki makna perintah wajib tetapi juga memiliki arti yaitu terdapat para petugas yang mengumpulkan maupun mengambil zakat. Hal ini disebabkan oleh kompetensi yang wajib dimiliki amil yaitu mengumpulkan atau mengambil zakat dari para muzaki. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At- Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa zakat itu dijemput dari orang-orang yang membayar zakat dan diberikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehingga amil adalah golongan yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, mencatat zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat yang dikeluarkan *muzakki* (Orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, dan seorang amil juga harus mendoakan *muzakki* yang telah mengeluarkan zakatnya.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

2) Mendistribusikan Zakat

Zakat ketika sudah dikumpulkan berasal dari para muzaki oleh amil tidak untuk disimpan oleh amil untuk didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat.

3) Mengedukasi Masyarakat

Membagikan pengetahuan untuk mengeluarkan zakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan kepada masyarakat.

4) Menghitung Zakat

Menghitung harta zakat setelah masyarakat memahami harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Syekh Muhammad Ibrahim mengatakan bahwa amil adalah seseorang yang mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menimbang (perkiraan)

5) Doa dari Amil

Suatu yang dilakukan oleh para amil adalah memanjatkan doa untuk ketenangan bagi para muzaki karena doa yang dilakukan oleh amil.

3. Kompetensi Amil Zakat

Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi amil dalam membagikan zakat dari muzaki kepada mustahik. adalah tugas utama sebagai seorang amil. Ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi antara lain pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*)¹⁸.

¹⁸Parulian Hutapea and Nurianna Thoha, "Kompetensi Plus: Teori," *Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan diartikan sebagai informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan dan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Keterampilan sangat dibutuhkan dalam organisasi, misalnya keterampilan berkomunikasi dan menggunakan teknologi informasi.

3. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan.

Kompetensi mutlak harus dimiliki oleh amil zakat yaitu :

- a. Kompetensi pengetahuan tentang fikih zakat berkaitan tentang konsep dasar zakat dari tinjauan fikih yang bersumber pada teks-teks keagamaan baik qur'an, hadist dan pendapat para ulama. Kemampuan ini meliputi pengetahuan tentang dasar kewajiban zakat, jenis-jenis zakat, mustahik, asnhaf zakat, haul, nishab, kadar zakat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Kemampuan manajerial juga tak kalah penting untuk dimiliki seorang amil. Kemampuan manajerial berkaitan tentang pengelolaan zakat dari segi manajemen.

Manajemen pengelolaan zakat tidak hanya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan saja, akan tetapi manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen risiko dan manajemen manajemen

yang lain. Secara otomatis include ke dalam manajemen pengelolaan zakat. Dari sini bisa diambil benang merah bahwa personil amil baik dari unsur pimpinan maupun pelaksana(staff) harus diisi dengan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dibutuhkan orang yang ahli keuangan, IT, marketing, administrasi, auditing dan ahli-ahli yang lain yang dapat memperkuat manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS.

c. Kompetensi manajemen fundrising zakat. Fundrising merupakan kegiatan pokok dari Baznas. Prinsip zakat adalah khudz (ambillah), kata khudz dapat dimaknai sebagai usaha amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki untuk selanjutnya disalurkan pada mustahik.

d. Kompetensi pendayagunaan. Kompetensi ini pada saat ini menjadi sebuah wacana yang mengemuka di kalangan pegiat zakat. Pergeseran paradigma zakat dari pendistribusian zakat bersifat konsumtif menjadi produktif menjadisebuah keniscayaan pada era sekarang. Bagaimana mustahik dapat diberdayakan agar zakat mempunyai nilai lebih sangat penting untuk diterapkan. Pemberian konsumtif hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Bahkan yang terjadi adalah ketergantungan dari mustahik.

Menjadi seorang amil zakat membutuhkan keahlian dan kemampuan dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpun dari masyarakat. Dana tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial keagamaan yang mampu mensejahterakan masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam undangundang, yaitu meningkatkan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat

a. Definisi Pelaporan

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi.¹⁹ Penulis mendefinisikan bahwa sistem pelaporan merupakan proses pertanggungjawaban laporan yang telah dibuat dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan bahwa agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah membentuk SIMBA yang telah disesuaikan dengan PSAK 109 untuk memudahkan BAZNAS dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diatur oleh PSAK 109 terdiri dari 5 macam, begitupun yang ada di dalam SIMBA bahwa sistem tersebut juga dapat menghasilkan 5 laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah laporan kuantitatif yang menggambarkan perubahan kondisi kedua aset dan eksekusi dalam periode tertentu. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai premis oleh klien untuk memutuskan, dan untuk melihat presentasi organisasi selama periode tersebut.²⁰ IAI (2012) menjelaskan laporan keuangan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yaitu suatu laporan yang dapat menggambarkan keuangan instansi/perusahaan dari adanya

¹⁹Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Salemba Empat, 2016).

²⁰Irna Fauziah, "Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Lembaga BAZNAS Labuan Bajo," 2021.

transaksi dan hal lain yang dikelompokkan berdasarkan cirri-ciri dan karakter ekonomi.

Terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel maka Laporan Keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku menurut PSAK 109. Dalam laporan keuangan Amil terdapat 5 hal yang harus ada dalam setiap penyusunannya, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.²¹

1. Laporan Posisi Keuangan (neraca)

Jika dilihat laporan aset dan kewajibannya laporan keuangan amil ini sama dengan laporan keuangan lain. Perbedaannya terletak pada bagian ekuitas(modal). Pada laporan keuangan amil istilah ekuitas ini diganti saldo dana. Karena dalam hal ini tidak ada hak amil untuk merubah istilah tersebut seperti pada entitas bisnis lain.²²

2. Laporan Perubahan Dana

Pada laporan keuangan amil laporan perubahan ekuitas disebut dengan laporan perubahan dana karena menyajikan pengungkapan dan pengakuan tentang proses penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq/sedekah, dana non halal serta proses penerimaan dan penggunaan dana amil. Untuk dana zakat yang disalurkan disajikan terpisah untuk mustahik sesuai dengan syariat islam.

3.Laporan Perubahan Aset Kelolaan

²¹Ramadhan, "Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (Wiz) Pusat Makassar."

²²Putri Nur Mufidah, "Implementasi Psak 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Penyaluran dana infak/sedekah, berbeda dengan penyaluran dana zakat. Dana zakat disalurkan dengan criteria khusus sesuai dengan syariat. Sedangkan dalam penyajian dana infak/sedekah, penyalurannya lebih fleksibel. Dana infak/sedekah tidak harus langsung diberikan/disalurkan kepada penerima, namun dana tersebut dapat dikelola dengan tujuan dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat dalam jangka panjang.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional, investasi dan pendanaan.

4. Catatan Atas laporan Keuangan

Jika dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada Catatan atas laporan keuangan berarti laporan keuangan tersebut kurang lengkap. Suatu entitas atau perusahaan dapat digambarkan dari catatan atas laporan keuangan ini. selain itu catatan atas laporan keuangan menentukan kebijakan akuntansi yang diambil oleh suatu perusahaan serta menerangkan tentang poin yang ada pada laporan keuangan. Penyajiannya harus sesuai dengan PSAK 101 yaitu tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan

SIMBA berisikan informasi dari BAZNAS setiap provinsi atau kabupaten selama satu periode, baik daftar muzakki maupun laporan keuangannya. SIMBA memiliki dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). SIO digunakan untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Kas masuk dapat di-input pada data muzakki dan transaksi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah serta kas keluar dapat di-input pada data

mustahiq dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah. Data-data tersebut maupun data keuangan lainnya, termasuk transaksi keuangan akan di-input dan menghasilkan laporan, seperti profil muzakki, jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Laporan keuangan standarmengacu pada PSAK No 109.

SIMBA merupakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang diharapkan meringankan beban kinerja dari pengguna. Tidak semua pengguna dapat menerima penggunaan teknologi tersebut.

b. Indikator Sistem Pelaporan yang Baik

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.²³

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

²³Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5* (Penerbit Salemba, 2023).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

5. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat

disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah membantu pencapaian daya banding.

C. Kerangka Konseptual

1. Kompetensi Amil

Peran amil sangat penting dalam setiap organisasi pengelola zakat (OPZ). Amil zakat diharuskan memiliki kompetensi yang baik, seperti kompetensi dalam menyusun serta membuat perencanaan, melaksanakan, mengendalikan, mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat, memiliki adab serta sifat-sifat yang terpuji, dapat memahami hukum zakat dengan baik, melaksanakan tugas keamilan dengan benar sesuai dengan tanggung jawab yang ada. Di samping itu, amil senantiasa menjaga sikap sopan santun dan bertutur kata yang baik, selalu berpenampilan syar'i, memberikan pelayanan kepada mustahik atau muzakki tanpa

diskriminasi, tidak memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat yang telah dikeluarkannya, tidak merokok, dan senantiasa mendoakan muzakki secara langsung maupun tidak langsung. Seorang amil zakat sebagai pengelola dana zakat, baik pada BAZNAS maupun LAZ harus memiliki kompetensi, yang meliputi kompetensi berdasarkan dimensi pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

2. Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat

Sistem pelaporan merupakan serangkaian prosedur yang digunakan oleh suatu institusi sebagai prosedur atau aturan dalam mengontrol kegiatan dan aktivitas yang dilakukan. Sehingga Setiap laporan harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang secara sistematis dan terstruktur pada setiap periode pelaporan untuk melihat seberapa akuntabilitas dan transparansi sebuah organisasi. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat pusat maupun daerah sebagai lembaga amil zakat merupakan tujuan penting dari sebuah sistem pelaporan yang baik.

Pemerintah membentuk SIMBA yang telah disesuaikan dengan PSAK 109 untuk memudahkan BAZNAS dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diatur oleh PSAK 109 terdiri dari 5 macam, begitupun yang ada di dalam SIMBA bahwa sistem tersebut juga dapat menghasilkan 5 laporan keuangan.

SIMBA merupakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang diharapkan meringankan beban kinerja dari pengguna. Tidak semua pengguna dapat menerima penggunaan teknologi tersebut.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian akan lebih terstruktur, sistematis, dan tetap pada ruang lingkup serta tidak keluar dari pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²⁴

Dalam penelitian tergambarakan bagaimana bentuk kompetensi amil dan *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah) dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap. Adapun kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

²⁴Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Edisi 2 Ce (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. . Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disisi lain metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang di antaranya dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu perusahaan.²⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang beralamat Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae, Barru.

²⁵Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Ed. Mt Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, Edisi Kedua (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021).

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan sekitar 1 bulan tergantung kebutuhan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah dala, upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.²⁷

Fokus dalam penelitian adalah peran kompetensi Amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Barru. Sebagai suatu badan amal yang diatur oleh syariah, BAZNAS Barru memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang berisi gambaran umum objek penelitian.

²⁷Muhammad Kamal Zubair, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: Nusantara Press).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer sering disebut data yang di dapat dari sumber asli atau lebih di kenal dengan data “*center*” si peneliti. Data primer dalam memperoleh informasi di dapat melalui data lapangan atau secara langsung di lokasi penelitian tersebut.²⁸ Di sini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Amil yang bekerja di BAZNAS Barru terkait dengan permasalahan yang diteliti di antaranya ketua BAZNAS, Wakil Ketua III bidang Pelaporan dan Keuangan dan Staff bidang Pelaporan dan Keuangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan dengan studi-studi sebelumnya/ diterbitkan oleh organisasi lain, dan bersifat tidak langsung, seperti data dokumentasi atau lainnya.²⁹Data sekunder yaitu data yang dapat di catat, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peneliti mendapatkan data berupa foto dokumentasi dan penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat menunjang serta memperkuat proses data.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.Sedangkan pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjaring data

²⁸Siti Rukhyati Ningsih, “PERAN DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL DALAM MENUNJANG KINERJA PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERSEPEKTIF AL-HISBAH PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERSEPEKTIF AL-HISBAH (Studi BPR Syariah Tanggamus),” 2022.

²⁹Firdaus Hamta, *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi* (Deepublish, 2015).

yang sebenarnya. Jadi mengumpulkan data maupun pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat serta terpercaya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data serta pengolahan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁰ Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan.³¹ Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk mengamati langsung permasalahan kemudian peneliti mencatat segala sesuatu yang didapatkan di lapangan.

Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi sebanyak-banyaknya terkait masalah yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan cara berkunjung atau datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Barru untuk melakukan Penelitian dengan mengamati secara langsung dan mencatat semua hal yang ada kaitannya dengan kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

³¹Aan Kunaifi Matnin, *Manajemen Lembaga Dan Keuangan Bisnis Islam*, ed. Abdul Kadir (Duta Media Publishing, 2018).

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan untuk melakukan interview.³² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan tersruktur dengan pimpinan dan bendahara beserta staff pegawai BAZNAS Kabupaten Barru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.³³

Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang di maksud dapat berupa gambar, tulisan, bukudan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan, maka hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih lengkap atau dapat dipercaya oleh oranglain. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

³²Hamta, *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*.

³³Riski Kawasati Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," no. 58, 2019: h. 1–17.

2. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Editing Data

Kegiatan editing diperlukan karena pada waktu pencatatan hasil wawancara belum dituliskan pada tempatnya atau adanya catatan informasi lain yang diperlukan.

b) Coding Data

Pembuatan kode dimaksudkan untuk menyederhanakan judul kolom dalam proses entry data (memasukkan atau tabulasi data). Oleh karena itu, agar penelitian tidak kehilangan informasi lengkap substansi pertanyaan diperlukan buku kode (*code book*). Buku kode merupakan suatu dokumen yang menggambarkan lokasi variabel dan deskripsi lengkap dari setiap kode. Secara esensial, buku kode mempunyai dua fungsi yaitu secara primer sebagai pemandu proses pembuatan kode dan memandu peneliti untuk mencari lokasi variabel dan interpretasi kode dalam file data selama proses analisis.³⁴

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga hasil yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

³⁴ Muhammad Arsyam, "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)" (IAIN Parepare, 2021).

³⁵ Muhammad Kamal Zubair dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare nusantara press, 2020).h. 23.

Tahap ini digunakan untuk menyanggah balik segala argumen yang mengatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah serta belum bisa dipercaya. Maka perlu dilaksanakan uji keabsahan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan hasil penelitian ilmiah yang andal. Adapun uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri atas 4 (empat) yaitu *creadibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* namun yang akan digunakan kali ini adalah uji kredibilitas.

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.³⁶ Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data secara triangulasi, maka sekaligus menguji kredibilitas data yakni mengecek kredibilitas data.³⁷

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Mengecek kesesuaian data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan keadaan dengan berbagai pendapat oranglain
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait

³⁶Ahmad Adip Mahdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan PerGuruan Tinggi* (Malang: literasi nusantara, 2018). h. 105.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 327.

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸

Teknik analisis data adalah salah satu cara dalam mengelola hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Data ini dilakukan dengan tiga bagian yaitu sebelum turun ke lapangan, selama melakukan penelitian di Kantor BAZNAS dan saat pelaporan hasil penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, teknik data dilakukan sejak merencanakan penelitian hingga penelitian selesai.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang di susun berdasarkan data yang diperoleh di reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang penting. Dari hasil pengikhtisarkan dan memilih-milih berdasarkan suatu konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika di perlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu penyajian data bisa

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing/ verification*)

Menurut Miles and Hiberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi dalam penarikan kesimpulan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.³⁹

³⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini membahas data-data yang telah diperoleh dan temuan penelitian yang telah dihasilkan serta mengaitkan dengan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul penelitian “Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Barru, mengenai sistem pelaporan pengelolaan dana zakat dengan melakukan pengamatan dokumentasi dan wawancara kepada Pimpinan BAZNAS, Bidang Pelaporan dan Keuangan, dan Staff Pelaporan dan Keuangan. Peneliti mendatangi secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Barru. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sebagai berikut :

1. Sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Laporan keuangan yang ada pada BAZNAS Kab. Barru dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan disuatu organisasi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan. Seperti yang dikatakan Bapak H. Minu Kalibu selaku Wakil ketua III bidang pelaporan dan keuangan:

Karena di BAZNAS focus kepada akuntabilitas pertanggungjawaban dan dana yang dikelola merupakan dana publik bukan dana pribadi sudah seharusnya dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami selaku amil dalam menjalankan tugas. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan itu

merupakan salah satu untuk mendapatkan kepercayaan dari para muzakki agar ingin membayarkan zakatnya.⁴⁰

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh staff bagian Pelaporan dan Keuangan yaitu Pak Andi Fadly, yang mengatakan bahwa :

Dengan adanya laporan keuangan bisa menjadi bahan pertanggung jawaban kepada berbagai pihak.⁴¹

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Dalam organisasi pengelola zakat, kualitas laporan keuangan sangat penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima dari para muzakki sebagai amanah dalam proses penyaluran dana zakat.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan bahwa:

Laporan keuangan dibuat untuk menjadi sarana informasi dari berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut baik itu pihak eksternal maupun internal, sehingga informasi yang disajikan itu harus sesuai atau relevan betul-betul seperti apa yang terjadi sebenarnya.⁴²

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh staff bidang keuangan dan pelaporan:

Informasi yang disajikan harus relevan karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kami selaku pengelola dana kepada para pihak.⁴³

⁴⁰H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁴¹Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁴²H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁴³Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

Adapun tujuan utama dari sebuah laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak yang lain menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Minu Kalibu, bahwa:

Pedoman penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Barru sudah berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.⁴⁴

Hal itu juga di benarkan oleh staff bagian pelaporan & keuangan Pak Andi Fadly :

Iya, Sudah sesuai PSAK 109.⁴⁵

Ketua BAZNAS Kabupaten Barru juga mengungkapkan bahwa:

Karena BAZNAS ini merupakan lembaga non struktural, yang standarnya itu adalah PSAK 109. Dan ini berlaku diseluruh BAZNAS yang ada di Indonesia. Jadi kami disini menyusun laporan keuangannya sudah mengikuti PSAK 109, kami juga sudah melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada.⁴⁶

Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabuapten telah mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka

⁴⁴H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁴⁵Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁴⁶ H. Abdullah Rahim, Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 1 Agustus 2023

dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Penjelasan tersebut sejalan dengan apa yang di katakan oleh Bapak H. Minu Kalibu :

Ada 2 Jenis laporan keuangan yang besar di BAZNAS Kabupaten Barru yaitu Laporan keuangan yang menyangkut syariah dan laporan keuangan yang dilihat dari sisi akuntan public yakni tata kelola keuangan secara umum di antaranya laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.⁴⁷

Hal yang sama di ungkapkan Pak Andi Fadly selaku Staff keuangan dan pelaporan :

Ada 5 jenis laporan yang kami buat disini yaitu laporan posisi keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan di PSAK 109.⁴⁸

H. Minu Kalibu selaku wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan menambahkan bahwa:

Disini kami juga sudah menggunakan SIMBA (sistem manajemen BAZNAS) dalam proses pelaporan, dimana ini sangat bermanfaat. Jadi memang SIMBA

⁴⁷H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁴⁸Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

itukan fungsinya agar BAZNAS menjadi lembaga yang kredibel yang terpercaya, transparan juga, sehingga semua orang bisa mudah melihat pelaporan yang kami buat.

Bentuk laporan keuangan yang selama ini diterapkan di BAZNAS Kabupaten Barru yang dibuat oleh amil maupun OPZ berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Berdasarkan laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten yang disajikan pada **Lampiran II** dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan PSAK NO. 109 dimana aset lancar berupa kas dan setara kas senilai Rp.774.001.979,17 Piutang senilai Rp. 0,00 disajikan secara terpisah dan jelas, sehingga jumlah aset lancar Rp. 774.001.979,17 per 31 Desember 2022.
- 2) Pada penyajian aset tetap juga menjanjikan harga perolehan aset tetap yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga Nilai buku aset tetap senilai Rp. 32.376.250,00 per 31 Desember 2022.
- 3) Saldo dana zakat senilai Rp. 374.920.115,71 per 31 Desember 2022.
- 4) Jumlah Saldo dana secara keseluruhan per 31 Desember 2022 senilai Rp. 806.378.229,17.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana mempunyai peran dalam laporan keuangan untuk menyajikan penerimaan dana zakat senilai Rp. 9.738.435.216,06, sedangkan penyaluran dana zakat Rp. 8.640.515.800,00. Penyajian laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Barru dapat dilihat **Lampiran II**.

c. Laporan Perubahan Aset

Berdasarkan PSAK No 109 laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menyajikan saldo awal aset kelolaan baik berupa aset lancar maupun aset tidak lancar dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan masing-masing serta penambahan dan pengurangan yang terjadi pada periode tersebut yang selanjutnya dapat dilihat dalam saldo akhir.

Pelaporan dalam laporan perubahan aset kelolaan yaitu laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar selama suatu periode. Penyajian laporan perubahan Aset kelolaan BAZNAS Kabupaten Barru dapat dilihat **Lampiran II**.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yaitu laporan yang bertugas untuk menyajikan gambaran tentang transaksi kas dan setara kas pada awal tahun senilai Rp. 606.574.827,63 dan pada akhir tahun senilai Rp. 774.001.979,17 sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan kas bersih senilai Rp. 167.427.151,54. berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Penyajian laporan Arus kas BAZNAS Kabupaten Barru dapat dilihat **Lampiran II**.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertugas untuk menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi syariah. Catatan atas laporan keuangan memuat referensi yang ada di dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, untuk semua informasi yang berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan laporan keuangan menyajikan penerimaan dan penyaluran pada setiap pos laporan keuangan secara sebenar-benarnya. Penyajian catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Barru dapat dilihat di **Lampiran II**.

Pada BAZNAS Kab. Barru melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya menerima dana zakat serta penyaluran dana zakat pada masyarakat dengan menghasilkan pelaporan pengelolaan dana dengan benar dan tepat kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkan dan membutuhkannya. Penerapan tata cara pencatatan yang selama ini dilakukan di BAZNAS Kab. Barru dimana penerimaan akan dicatat dan diakui sebagai pendapatan pada saat kasnya diterima begitu pula sebaliknya. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak H. Minu Kalibu Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Kab. Barru seperti berikut:

Setelah di terima dana dari muzaki, kewajiban bagi siapapun yang menerima dana tersebut harus memberikan BSZ (Bukti Setoran Zakat) kepada muzaki yang membayarkan zakatnya. Setelah dana tersebut diterima akan di input

oleh bagian pengumpulan untuk dimasukkan ke SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).⁴⁹

Hasil wawancara yang sama dengan staff bagian keuangan dan pelaporan Pak Andi Fadly :

Calon muzaki melakukan transaksi melalui bendahara atau melakukan transfer pada channel pengumpulan yang tersedia. Data pengumpulan kemudian diolah bagian pengumpulan untuk dimasukkan ke SiMBA.⁵⁰

Pencatatan transaksi yang dilakukan BAZNAS Kab. Barru berasal dari bukti transaksi pada setiap transaksi terjadi seperti bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti lainnya yang dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangannya dimana pencatatan dilakukan pada saat transaksi zakat diterima, maka BAZNAS Kab. Barru melakukan pencatatan langsung (*cash basic*). Metode *cash basic* adalah menurut *Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Transparansi dalam pelaporan menjadi sesuatu yang sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang punya kepentingan dalam lembaga Amil Zakat. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi syariah (PSAK No. 109) . Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak H. Minu Kalibu :

⁴⁹H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁵⁰Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

Laporan keuangan akan diserahkan atau dikirim ke Bupati/ Gubernur, BAZNAS Pusat, Kementerian Agama. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu laporan bulanan dan laporan triwulan akan dipublikasikan menggunakan media online seperti website, media sosial dan media elektronik lainnya.⁵¹

Informasi yang sama juga di jelaskan oleh Pak Andi Fadly selaku staff keuangan dan pelaporan :

Kepada BAZNAS pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum. Bentuk pertanggungjawabannya berupa publikasi data atau hasil laporan keuangan dari kantor akuntan publik dan dilaporkan secara bulanan dan triwulan melalui media soaial.⁵²

Transparansi menjadi kontrol muzakki atau masyarakat terhadap BAZNAS sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Dan masyarakat dapat mengakses di web resmi BAZNAS untuk melihat aktivitas kegiatan dan laporan keuangan sebagai bukti keterbukaan BAZNAS Kab. Barru.

2. Kompetensi amil dalam pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru

Semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat disebut sebagai amil zakat. Seorang amil zakat memperoleh izin dari pemerintah atau di pilih dari instansi pemerintah yang mempunyai wewenang atau dari masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan serta tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat. Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi dalam mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik adalah tugas utama sebagai seorang amil.

⁵¹H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁵²Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

Tanggapan pimpinan BAZNAS Kab. Barru H. Abdullah Rahim tentang kompetensi amil mengatakan bahwa:

Kompetensi amil yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang amil untuk mengelola segala aktivitas yang ada di lembaga zakat, mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.⁵³

Hasil wawancara dengan H. Minu Kalibu, beliau mengatakan bahwa:

Kompetensi amil itu skill yang harus dimiliki oleh seorang amil zakat. Skill atau kemampuan itu berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. Keterampilan itu ada beberapa yang dikuasai diantaranya harus menguasai semua yang berkaitan dengan fiqh zakat, harus hafal ayat-ayat zakat, rukun zakat, syarat zakat, dan lain sebagainya berkaitan dengan zakat.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Andi Fadly staff keuangan dan pelaporan:

Kompetensi amil adalah pengetahuan harus yang dimiliki oleh amil dan berpengetahuan atas pekerjaannya.⁵⁵

Menjadi seorang amil zakat membutuhkan keahlian dan kemampuan dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpun dari masyarakat. Dana tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk kegiatansosial keagamaan yang mampu mensejahterakan masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak H. Abdullah Rahim :

Amil harus punya kompetensi supaya pengelolaan zakat ini dikelola dengan baik kemudian bisa juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.⁵⁶

⁵³ H. Abdullah Rahim, Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 1 Agustus 2023

⁵⁴ H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁵⁵ Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak H. Minu Kalibu, beliau mengatakan bahwa :

Kunci utama untuk menciptakan pengelolaan zakat yang amanah adalah amil zakat. Jika amil zakat berkualitas, maka kemungkinan status mustahik bisa cepat diubah. Akan tetapi jika amil zakatnya tidak berkualitas, bisa dipastikan mustahik tidak tepat sasaran. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat adalah kualitas pengelolanya⁵⁷.

Berdasarkan wawancara diatas maka kesuksesan pengelolaan zakat ditentukan oleh kompetensi amil selaku pengelola zakat. Jika amil zakat memiliki kompetensi yang baik amanah, kreatif, dan sebagainya maka pendapatan, pengumpulan, dan penghimpunan zakat akan meningkat. Sebaliknya jika amil zakat pasif, tidak berinisiatif menarik masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya maka kepercayaan masyarakat akan hilang dan pengumpulan zakat berkurang.

Amil zakat sebagai salah satu unsur penting dalam pelaporan pengelolaan zakat yang dapat meningkatkan *trust* atau kepercayaan masyarakat. Hasil wawancara dengan H. Minu Kalibu selaku wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan menyampaikan bahwa:

Karena dalam proses pelaporan kami sudah menggunakan SIMBA jadi amil yang terlibat dalam pelaporan harus bisa mengoperasikan SIMBA harus memiliki pengetahuan tentang SIMBA itu sendiri, manfaatnya, khusus untuk bagian keuangan dan pelaporan harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi dimana hubungannya dengan pengakuan, penyajian dan

⁵⁶ H. Abdullah Rahim, Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara di Kantor BAZNAS Barru, 1 Agustus 2023*

⁵⁷H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023*

pengungkapan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan tentang komputer dan sistem informasi agar tidak ada kesulitan dalam pengoperasiannya.⁵⁸

Staff bidang keuangan dan pelaporan mengungkapkan hal yang sama:

Sebagai bidang keuangan dan pelaporan tentu dibutuhkan keterampilan akuntansi dalam pengoperasiannya, misalnya bagaimana aset kas ataupun non kas diakui, penyusutan aset, pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, dan lainnya. Pengguna dituntut mempunyai ide-ide untuk pemenuhan informasi keuangan tersebut. Minimal pegawai mengikuti pelatihan penggunaan SIMBA yang telah dilaksanakan oleh tim SIMBA.⁵⁹

Peningkatan kompetensi amil zakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi amil zakat dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik. Bapak H. Abdullah Rahim selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

Harapan kami selaku pimpinan kepada para amil hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang amil agar bisa dikatakan berkompeten yaitu pertama amanah, karena orang yang amanah pasti jujur dan salah satu hal yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Kedua Profesional dan yang terakhir adalah Transparan karena dana yang dikelola adalah dana umat. Selain itu seorang amil harus memiliki pengetahuan tentang hukum syariah, tentang akuntansi, keuangan, serta kemampuan untuk menganalisis data keuangan.⁶⁰

Hasil wawancara Bapak H. Abdullah Rahim dan H. Minu Kalibu mengatakan Seorang amil yang terlibat dalam pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru diharapkan memiliki berbagai kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sifat kepribadian.

⁵⁸H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁵⁹Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

⁶⁰ H. Abdullah Rahim, Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 1 Agustus 2023

3. Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Dalam proses pelaporan pengelolaan dana zakat peran amil sangat dibutuhkan, seperti yang diungkapkan oleh pimpinan BAZNAS bahwa :

Amil sangat berperan dalam proses pelaporan karena amil yang bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang terjadi mulai dari dana tersebut diterima dari *muzaki* sampai dana disalurkan yang dimana kemudian amil menyusun laporan yang mencakup rincian dana yang terkumpul, penggunaan dana, serta distribusi kepada penerima zakat.⁶¹

Keterangan dari H. Minu Kalibu selaku Wakil Ketua III bidang keuangan dan pelaporan yang mengatakan bahwa :

Peran amil dalam proses pelaporan sangat krusial, oleh karenanya orang-orang yang terlibat dalam proses pelaporan pengelolaan dana zakat itu betul-betul orang-orang yang memahami terkait dengan pengelolaan dana zakat, proses pencatatannya, dan penyajiannya dalam laporan keuangan seperti apa. Karena peran seorang amil dalam proses pelaporan itu dimulai saat dana tersebut diterima dari *muzaki* sampai dengan dana tersebut disalurkan kepada 8 asnaf (*mustahik*), kemudian amil juga harus menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan BAZNAS, khususnya terkait dana zakat. Laporan yang dibuat bersifat bulanan, triwulan dan tahunan. Laporan keuangan ini harus memuat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang kemudian nantinya laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan agar kiranya bisa diakses oleh publik agar para *muzaki* mengetahui bagaimana dana zakat tersebut dikelola dan digunakan. Tidak sampai disitu peran seorang amil juga dibutuhkan dalam proses audit, biasanya amil akan diminta untuk memberikan data dan informasi yang relevan kepada auditor. Keterlibatan amil dalam hal ini untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sudah benar dan sesuai dengan aturan yang semestinya.⁶²

⁶¹ H. Abdullah Rahim, Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 1 Agustus 2023

⁶² H. Minu Kalibu, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

Hasil wawancara dengan Pak Andi Fadly selaku staff bidang keuangan dan pelaporan beliau mengatakan bahwa :

Tentunya peran amil sangat penting dan dibutuhkan dalam hal ini karena jika amil tidak memahami tugasnya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan atau impian para institusi atau lembaga zakat lainnya akan menjadi impian belaka.⁶³

Berdasarkan wawancara diatas bahwa peran amil zakat sangatlah penting selaku pengembang amanah dan pengelola dana. Oleh sebab itu, amil zakat itu harus mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam hal pelaksanaan tugasnya. Karena jika amil tidak memahami tugasnya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan atau impian para institusi atau lembaga zakat lainnya akan menjadi impian belaka.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Pelaporan adalah tugas terakhir amil setelah mengumpulkan sampai dengan menyalurkan dan mendayagunakan zakat, laporan keuangan merupakan tugas amil yang bertujuan agar masyarakat atau muzaki dapat mengetahui penggunaan dana zakat tersebut apakah sudah digunakan dengan tepat dan efisien, sehingga masyarakat atau muzaki dapat mempercayakan zakat mereka kepada BAZNAS Kabupaten Barru untuk dikelola. Selama ini amil yang membuat laporan keuangan yaitu pada bagian keuangan dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Barru, pada bagian ini amil membuat laporan keuangan secara berkala dengan mengikuti pedoman PSAK 109 yang nantinya akan di audit oleh pihak yang memiliki wewenang. Untuk memberikan

⁶³Andi Fadly, Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Barru, 8 Agustus 2023

informasi kepada masyarakat atau muzaki amil BAZNAS Kabupaten Barru harus mampu memberikan informasi terkait pengelolaan dana zakat yang mereka kelola tersebut agar bisa diketahui oleh masyarakat atau muzaki melalui laman website yang dikelola, karena selama ini masih kurang terkait pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Barru melalui media sosial atau website.

Definisi dari sisi akuntansi pada umumnya, penipuan akuntansi adalah manipulasi laporan keuangan yang disengaja untuk menciptakan tampilan palsu kesehatan keuangan perusahaan. Lebih jauh lagi, ia melanjutkan, bahwa hal ini melibatkan seorang karyawan, akuntan, atau organisasi itu sendiri yang menyesatkan investor dan pemegang saham. Sebuah perusahaan dapat memalsukan laporan keuangannya dengan melebihkan pendapatannya, tidak mencatat biaya, dan salah saji aset dan kewajiban.⁶⁴

Al-Qur'an dalam surah An-Nisa:135 menjelaskan tentang laporan keuangan sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Terjemahnya:

⁶⁴Muhammad Ashari et al., "Auditing 1 (Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan)," 2022.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁶⁵

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa seseorang yang membuat laporan keuangan (akuntan) dituntut untuk membuat laporan dengan apa adanya. Tanpa merekayasa atau memanipulasi transaksi dan nominal yang ada. Menyusun laporan keuangan dengan jujur dan benar, karena hal itu akan menjadikannya saksi ketika di akhirat kelak.

Laporan keuangan pada lembaga BAZNAS dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan zakat merupakan bentuk pertanggung jawaban operasional dari BAZNAS yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari segala kegiatan manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya.

Pengumpulan dana zakat dari masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Barru dapat secara langsung di kantor BAZNAS, transfer melalui ATM, atau dengan pelayanan penjemputan zakat. Pada saat pembayaran dana terjadi proses akad didalamnya. Dana pelayanan yang dibayarkan secara langsung melalui Kantor BAZNAS Kabupaten Barru dilakukan dengan cara muzakki mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Barru. Dilanjutkan dengan muzakki menyerahkan dana zakat

⁶⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

dan petugas BAZNAS Kabupaten Barru menghitung dan mencatat serta mendata keaplikasi SIMBA yang telah disediakan oleh BAZNAS pusat. SIMBA adalah sistem *entri* data yang dipakai oleh BAZNAS sejak tahun 2012. Aplikasi ini digunakan oleh BAZNAS seluruh Indonesia. Sistem ini digunakan untuk operasional data sehari-hari menggunakan metode kas masuk dan keluar. Laporan yang dihasilkan juga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Selain itu dari transaksi yang dilakukan dapat menghasilkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan juga bukti setor zakat. PSAK 109 menyatakan bahwa ada 5 unsur laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam proses pelaporannya BAZNAS Kabupaten Barru telah menerapkan semua unsur yang sudah ditetapkan dalam PSAK 109.

Pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terlampir terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Barru dalam penyajian laporan keuangan dana zakat dan dana-dana lainnya dilakukan secara terpisah. Hal tersebut berdasarkan yang tertuang dalam PSAK 109 ayat 38 tentang penyajian (Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan).

Akuntabilitas dan Transparansi di BAZNAS Kabupaten Barru merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana zakat yang telah diterima dan dibuatkan perencanaan untuk dikelola agar dana tersebut didistribusikan kepada orang yang benar dan tepat (yang termasuk 8 asnaf), setelah dana zakat telah dikelola maka pihak amil di BAZNAS Kabupaten Barru juga punya tanggung jawab untuk melakukan keterbukaan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang dana zakat yang

telah digunakan dalam melakukan segala kegiatan atau aktivitas dalam dalam lembaga dengan bentuk pelaporan keuangan bukti bahwa dana zakat dipergunakan dengan semestinya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan merupakan upaya pertanggungjawaban yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat telah mengetahui informasi tersebut.

Transparansi dalam pelaporan menjadi sesuatu yang sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang punya kepentingan dalam lembaga Amil Zakat. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi syariah (PSAK No. 109).⁶⁶

2. Kompetensi Amil dalam sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Kunci utama untuk menciptakan pengelolaan zakat yang amanah adalah amil zakat. Jika amil zakat berkualitas, maka kemungkinan status mustahik bisa cepat diubah. Akan tetapi jika amil zakatnya tidak berkualitas, bisa dipastikan mustahik tidak tepat sasaran. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal yang

⁶⁶Ramadhan, "Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Pusat Makassar."

paling penting dalam pengelolaan zakat adalah kualitas pengelolanya. Dalam syariat Islam, amil diatur dengan persyaratan yang sangat ketat. Hal tersebut dapat dimaklumi karena amil adalah orang yang dipilih untuk mengerjakan tugas yang mulia yakni mengentaskan kemiskinan dikalangan umat Islam.

Kompetensi yang dimiliki oleh amil di BAZNAS Kabupaten Barru yang sejalan dengan teori Yusuf Qardawi ialah memahami tentang fikih zakat dan semua regulasi yang mengatur tentang zakat, untuk mewujudkan tujuan di syariatkannya zakat ialah dapat memberikan manfaat dan mensejahterakan bagi kaum yang membutuhkan, bagaimana mungkin amil dapat mewujudkan tujuan tersebut sedangkan amil tidak paham siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut, seperti yang diketahui bahwa pembagian penerimazakat sudah disebutkan di dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakt, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁷

Berdasarkanayatdiatasdijelaskanbahwaada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu, orang fakir orang yang melarat karena sama sekali tidak mempunyai mata

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

pencapaian, orang miskin yaitu orang melarat karena penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, amil yaitu orang-orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, muallaf orang yang baru masuk agama Islam, Untuk memerdekakan hamba atau budak, orang yang terlilit dalam hutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perantauan.

Amil sebagai pengelola dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru selain dibekali tentang fikih zakat juga harus mampu untuk menghitung zakat untuk memudahkan muzakki dalam mengeluarkan zakatnya. Amil BAZNAS Kabupaten Barru membantu calon muzakki dalam perhitungan harta yang dapat dikeluarkan zakatnya sehingga calon muzakki tidak mengalami kesulitan ataupun bingung dalam menentukan berapa harta zakat yang harus dikeluarkan.

Seorang amil yang terlibat dalam pelaporan pengelolaan dana zakat juga harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi dimana hubungannya dengan pengakuan, penyajian dan pengungkapan, bagaimana aset kas ataupun non kas diakui, penyusutan aset, pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, dan lainnya. Pengguna dituntut mempunyai ide-ide untuk pemenuhan informasi keuangan tersebut selain itu juga harus memiliki pengetahuan tentang komputer dan sistem informasi agar tidak ada kesulitan dalam pengoperasiannya.

Menurut Gita Sevani Triana kesuksesan organisasi tidak lepas dari kerja keras amil dalam menghasilkan output. Amil yang mempunyai kompetensi yang baik akan memberikan suatu perubahan pada suatu organisasi atau lembaga. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang optimal, maka dibutuhkan peran aktif amil yang

mempunyai kompetensi dan profesionalisme dalam meningkatkan pengelolaan zakat secara maksimal, agar pemanfaatan zakat dapat dirasakan oleh orang yang berhak menerima zakat.

Pentingnya manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini dilaksanakan untuk dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan perannya dengan organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan juga kemampuan yang dimiliki.⁶⁸

3. Peran kompetensi amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru

Kualitas pemberdayaan mustahik sangat tergantung pada kualitas dan kompetensi amil. Oleh karena itu pembinaan amil merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal, perlu adanya peran aktif dari amil yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam mengembangkan dan mengupayakan pengelolaan zakat secara professional.

Menurut penelitian Putranto lembaga amil zakat apabila dikelola dengan baik oleh amil yang jujur dan Amanah akan berimplikasi pada kepercayaan muzaki. Pengelolaan zakat yang baik menjadi salah satu alasan para muzaki membayarkan zakatnya pada suatu lembaga zakat. sedangkan jika zakat belum dikelola dengan bagus maka akan berimplikasi kurangnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil

⁶⁸ Gita Sevani Triana, "Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Pada Organisasi Pengelola Zakat," 2022.

zakat. Kepercayaan muzaki menjadi peran penting dalam menghimpun dana zakat, jika muzaki telah mempercayai lembaga amil zakat untuk mengelola zakatnya, maka muzaki tersebut akan terus membayarkan dana zakat kepada suatu lembaga amil zakat tersebut. Oleh karena itu pentingnya melindungi serta meningkatkan kepercayaan muzaki dengan melakukan pengelolaan zakat yang professional.⁶⁹

Seorang amil yang berkompoten akan mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan Standar Akuntansi, yaitu BAZNAS harus mengacu pada PSAK 109. Laporan keuangan yang berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan dapat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya dalam hal ini amil. Jika laporan keuangan memiliki nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan dapat dikatakan berguna bagi pemakainya.

Kompetensi amil dikatakan efisien apabila amil tersebut mampu untuk mendapatkan kepercayaan muzakki dalam hal pembayaran zakat kepada lembaga secara menyeluruh yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah zakat yang dapat dikumpulkan. Kompetensi amil yang tinggi menjadi hal penting agar muzakki meyakini bahwa zakat yang telah dikeluarkan tersebut digunakan dan dimanfaatkan secara efisien. Dengan kata lain, kompetensi amil berperan menunjukkan kualitas pengelolaan zakat, sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki. Selain itu, untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dikelola secara tepat, maka fungsi akuntabilitas dan transparansi atas pelaporan dana

⁶⁹Putranto and Azizah, "Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Menajerial Dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya." (2019): h. 44-55.

zakat harus berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran kompetensi amil dan *shariah compliance* dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem Pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru menggunakan SIMBA dalam sistemnya. SIMBA yang telah disesuaikan dengan PSAK 109 sangat memudahkan BAZNAS dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diatur oleh PSAK 109 terdiri dari 5 macam, begitupun yang ada di dalam SIMBA bahwa sistem tersebut juga dapat menghasilkan 5 laporan keuangan
2. Kompetensi yang dimiliki oleh amil di BAZNAS Kabupaten Barru yaitu pemahaman tentang fikih zakat dan regulasi yang mengatur tentang zakat, menghitung zakat, selain itu amil yang terlibat dalam pelaporan pengelolaan dana zakat harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi dimana hubungannya dengan pengakuan, penyajian dan pengungkapan dan sistem yang digunakan berbasis IT yang di kenal dengan SIMBA maka amil perlu memiliki keterampilan menggunakan teknologi komputer dan sistem informasi agar tidak ada kesulitan dalam pengoperasiannya.
3. Kompetensi amil dalam sistem pelaporan dibutuhkan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengacu pada PSAK 109. Kompetensi yang dimiliki oleh amil dalam sistem pelaporan pengelolaan dana zakat dapat dilihat

dari kualitas laporan keuangan yang buat. Karena suatu laporan keuangan yang berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh amil.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Barru tetap konsisten dalam melakukan segala kegiatan pengelolaan dana zakt sesuai prosedur dan membuat laporan keuangan dengan baik berdasarkan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Para amil di BAZNAS Kabupaten Barru terus meningkatkan kompetensinya sebagai amil agar bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam proses pelaporannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Aini, Nur Afifah. "Peranan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Di BPRS," 2021.

Alifa, Islah, and Irvan Normansyah. "Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta)." *Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta)*, 2020.

Arsyam, Muhammad. "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)." IAIN Parepare, 2021.

Ashari, Muhammad, Imelda Sinaga, Victoria Ari Palma Akadiati, Ferdinando Solissa, Kun Ismawati, Widaryanti Widaryanti, Stefani Lily Indarto, Muhammad Ichsan Siregar, Sutarni Sutarni, and Rukun Santoso, Dyanasari, Andi Ayu Frihatni. "Auditing 1 (Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan)," 2022.

Barkah, Qodariah. "Fikih: Zakat, Sedekah, Dan Wakaf," 2020.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Fauziah, Irna. "Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah Pada o, Lembaga BAZNAS Labuan Bajo, Manggarai Barat," 2021.

Hamta, Firdaus. *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*. Deepublish, 2015.

Hutapea, Parulian, and Nurianna Thoha. "Kompetensi Plus: Teori." *Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Imamah, Nur. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Shariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15, no. 2 (2020): 1-11.

Iryana, Riski Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," no. 58 (n.d.): 1-17.

- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Mahdi, Ahmad Adip. *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi*. Malang: literasi nusantara, 2018.
- Matnin, Aan Kunaifi. *Manajemen Lembaga Dan Keuangan Bisnis Islam*. Edited by Abdul Kadir. Duta Media Publishing, 2018.
- Mufidah, Putri Nur. "Implementasi Psak 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, 2016.
- Mustika, Endang. "Analisis Kompetensi Amil Zakat Profesional Mahasiswa Prodi," n.d.
- Ningsih, Siti Rukhyati. "Peran Dan Kompetensi Auditor Internal Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah Menurut Persepektif Al-Hisbah Perbankan Syariah Menurut Persepektif Al-Hisbah (Studi BPR Syariah Tanggamus)," 2022.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5*. Penerbit Salemba, 2023.
- Oni, Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, and Setiawan Adi. "Fikih Zakat Kontemporer." *Jakarta: PT. RajaGrafindo*, 2018.
- Putranto, Hanafi Adi, and Siti Nur Azizah. "Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Menajerial Dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (2019): 44–55.
- Ramadhan, Muhammad Andry. "Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (Wiz) Pusat Makassar," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Edisi 2 Ce. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Supriyadi, Ahmad. "Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020): 110–36.


Supriyadi, Ahmad, and Elok Fitriani Rafikasari. "Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel." *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii* 1, no. 1 (2021): 669–75.

Triana, Gita Sevani. "Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Pada Organisasi Pengelola Zakat," 2022.

Yudiarti, Tria. "Implikasi Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di LAZISMU Banyumas," 2023.

Zubair, Muhammad Kamal dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare nusantara press, 2020.

Zwell, Michael. *Creating a Culture of Competence*. John Wiley & Sons, 2000.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran I

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, yang terletak di Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat Mandiri dan Bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

UU 23 Tahun 2011 secara tugas menjabarkan bahwa tujuan pengelolaan Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, artinya pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan

BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Barru bersama pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

Visi BAZNAS Kabupaten Barru

“Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional”

Misi BAZNAS Kabupaten Barru

1. Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan Dai/Mubalig, Organisasi/Lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberdayakan sumber daya amil yang ada
3. Mengoptimalkan Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi
5. Mengembangkan kompetensi amil dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.
6. Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat.

7. Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat Islam.

5 (Lima) Program BAZNAS Kabupaten Barru

NO.	NAMA PROGRAM
1	PROGRAM BAZNAS BARRU CERDAS <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Alat Sekolah 2. Bantuan Beasiswa Dhupres (Dhuafa Prestasi) 3. Bantuan Beasiswa Produktif
2	PROGRAM BAZNAS BARRU SEJAHTERA <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha (pembelian bibit sapi unggul) 2. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak 3. Koin peduli umat 4. Bantuan Wirausaha bagi penyandang difabel/ yatim piatu;
3	PROGRAM BAZNAS BARRU SEHAT <ol style="list-style-type: none"> 1. BPKD (Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa) bagi dhuafa yang sakit; 2. Pemberian alat bantu kesehatan Bagi penyandang difabel;
4	PROGRAM BAZNAS BARRU PEDULI <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang kena musibah 2. Bantuan paket sembako, baik rutin maupun insidental; 3. Bantuan dukungan rutin kepada lembaga panti asuhan; 4. Bantuan anak yatim piatu non panti asuhan 5. Bantuan Muzafir.
5	PROGRAM BAZNAS RELIGI <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan muallaf; 2. Bantuan sarana ibadah; 3. Bantuan guru ngaji; 4. Bantuan juru marbot; 5. Bantuan sertifikasi tanah wakaf; 6. Bantuan keagamaan syi'ar Islam; 7. Bantuan lembaga pengajian / TPA/ MADIN; 8. Peningkatan SDM pengelola masjid (Bina Masjid Makmur)

Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Baru Periode 2022-2027.

A. Susunan Pengurus

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. AG. H. M. Faried Wadjedy, Lc. MA.	Pembina
2	H. Abdullah Rahim. BA	Ketua
3	Sahabuddin Al Farid	Wakil Ketua I
4	Drs. H. Kaharuddin, M.Si.	Wakil Ketua II
5	Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si.	Wakil Ketua III
6	Drs. H. Amrullah Mamma	Wakil Ketua IV

B. Susunan Staf

No.	Nama	Jabatan
1	H. Agung Takka	Bendahara
2	Hari Arisal, S. IP.	Kabid. Penghimpunan & Layanan Muzakki
3	Abdi	Kabid. Penyaluran & Layanan Mustahik
4	Andi Fadly Indrawijaya, S.E.	Kabid. Pelaporan & Keuangan
5	Nur Muamalah Q, S. Pd.	Kabid. Administrasi Umum & SDM
6	Ulfa Auliya Syarif, S.H.	Staf Bidang Penghimpunan
7	Ayu Rahmani, S.E.	Staf Bidang Administrasi Umum & SDM
8	Nur Aulia Putri	Pelaksana
9	A.M Tahir	Pelayan Kantor

Lampiran II

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2022

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

I. LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
I	ASET				
	Aset Lancar				
	Kas dan Setara Kas	11	774,001,979.17	606,574,827.63	167,427,151.54
	Deposito				-
	Piutang				-
	Jumlah Aset Lancar		774,001,979.17	606,574,827.63	167,427,151.54
	Aset Tetap	12			
	Kendaraan		13,000,000.00	93,000,000.00	(80,000,000.00)
	Peralatan Kantor		135,465,000.00	121,865,000.00	13,600,000.00
	Nilai Perolehan Aset Tetap		148,465,000.00	214,865,000.00	(66,400,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(116,088,750.00)	(164,741,500.00)	48,652,750.00
	Nilai Buku Aset Tetap		32,376,250.00	50,123,500.00	(17,747,250.00)
	TOTAL ASET		806,378,229.17	656,698,327.63	149,679,901.54
II	KEWAJIBAN				
	Utang Penyaluran				-
	JUMLAH KEWAJIBAN				-
III	SALDO DANA	13			
	Saldo Dana Zakat		374,920,115.71	494,305,101.66	(119,384,985.95)
	Saldo Dana Infaq/Sedekah		423,129,199.37	156,473,392.09	266,655,807.28
	Saldo Dana Amil		5,702,665.08	5,919,833.88	(217,168.80)
	Saldo Dana APBD				-
	Saldo Dana Non Halal		2,626,249.00		2,626,249.00
	JUMLAH SALDO DANA		806,378,229.17	656,698,327.63	149,679,901.54
IV	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		806,378,229.17	656,698,327.63	149,679,901.54

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021
I	DANA ZAKAT			
A	PENERIMAAN :	K.1		
	Zakat Fitrah		-	13.560.000,00
	Zakat Perdagangan-Perniagaan (Maal)		654.843.420,00	944.670.109,00
	Zakat Pertanian		1.064.540.075,00	1.070.241.500,00
	Zakat Peternakan dan Perikanan		13.500.000,00	16.583.750,00
	Zakat Harta Emas		635.921.000,00	274.278.219,00
	Zakat Walet		4.500.000,00	1.300.000,00
	Zakat Pendapatan dan Jasa (Perorangan)		561.305.187,57	8.710.010.022,15
	Zakat Gaji		5.502.233.510,08	-
	Zakat TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)		199.455.528,42	-
	Zakat Sertifikasi		1.102.136.494,99	-
	Jumlah Penerimaan Zakat		9.738.435.216,06	11.030.643.600,15
	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat		1.217.304.402,01	1.377.135.450,02
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		8.521.130.814,05	9.653.508.150,13
B	PENYALURAN :	K.2		
	Dana Untuk Fakir		1.153.103.700,00	1.309.800.000,00
	Dana Untuk Miskin		3.886.921.378,00	3.752.640.000,00
	Dana Untuk Gharapan		263.093.722,00	245.635.650,00
	Dana Untuk Muallaf		11.700.000,00	7.100.000,00
	Dana Untuk Fesabilillah		2.872.424.000,00	3.577.347.500,00
	Dana Untuk Ibnu Sabil		437.513.000,00	782.330.000,00
	Dana Amil		-	-
	Dana Untuk Riqab		15.760.000,00	30.500.000,00
	Dana Zakat Fitrah		-	13.560.000,00
	Jumlah Penyaluran Zakat		8.640.515.800,00	9.718.913.150,00
	Surplus (Defisit) Dana Zakat		(119.384.985,95)	(65.404.999,87)
	Saldo Awal Dana Zakat		494.305.101,66	263.871.375,40
	Koreksi Sumber Pendanaan		-	295.838.726,13
	Saldo Akhir Dana Zakat		374.920.115,71	494.305.101,66

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

II	DANA INFAQ/SEDEKAH			
A	PENERIMAAN :	K.1		
	Infaq/Sedekah Terikat		10,394,464,657.00	8,114,365,262.00
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat		10,394,464,657.00	8,114,365,262.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat		-	-
	Infaq/Sedekah Haji Tidak Terikat		19,400,000.00	2,930,000.00
	Infaq/Sedekah Penghasilan		35,289,607.00	1,857,928,501.04
	Infaq/Sedekah Pernikahan		6,175,000.00	1,250,000.00
	Infaq/Sedekah Sawa		1,008,000.00	14,463,000.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat Rumah Tangga		16,528,500.00	3,158,900.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat Ekonomi Produktif		1,819,000.00	4,265,000.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat Lainnya		25,158,722.15	25,235,259.88
	Infaq/Sedekah Gaji		1,980,436,207.51	-
	Infaq/Sedekah TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)		649,652,021.78	-
	Infaq/Sedekah Sertifikasi		351,006.54	-
	Infaq/Sedekah Honor Kegiatan		46,386,291.00	-
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak terikat		2,782,204,355.98	1,909,430,668.92
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah		13,176,669,012.98	10,023,795,922.92
	Bagian amil dari dana Infaq/sedekah Tidak Terikat		556,440,871.20	381,886,132.18
	Jumlah Penerimaan dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat Setelah Bagian Amil		2,225,763,484.78	1,527,544,528.74
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/sedekah Setelah Bagian Amil		12,620,228,141.78	9,641,909,790.74
B	PENYALURAN :	K.4		
	Infaq/Sedekah Untuk Amil		-	-
	Infaq/Sedekah Terikat		10,483,974,168.00	8,114,365,262.00
	Infaq/Sedekah Untuk Fakir		-	-
	Infaq/Sedekah Untuk Miskin		608,419,000.00	614,300,000.00
	Infaq/Sedekah Untuk Ghrinin		27,750,000.00	-
	Infaq/Sedekah Untuk Muallaf		-	-
	Infaq/Sedekah Untuk Fiansabilillah		933,086,000.00	720,491,000.00
	Infaq/Sedekah Untuk Ibu Sabil		-	-
	Infaq/Sedekah Untuk Riqab		-	-
	Infaq/Sedekah Dam Amil		-	131,291,700.00
	Infaq/Sedekah Subsidi Beban Amil		-	-
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		12,053,229,168.00	9,580,447,962.00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

II	DANA INFAQ/SEDEKAH			
A	PENERIMAAN :	K.1		
	Infaq/Sedekah Terikat		10,394,464,657.00	8,114,365,262.00
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat		10,394,464,657.00	8,114,365,262.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat		-	-
	Infaq/Sedekah Haji Tidak Terikat		19,400,000.00	2,930,000.00
	Infaq/Sedekah Penghasilan		35,289,607.00	1,857,928,501.04
	Infaq/Sedekah Pernikahan		6,175,000.00	1,250,000.00
	Infaq/Sedekah Sawa		1,008,000.00	14,463,000.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat Rumah Tangga		16,528,500.00	3,158,900.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat Ekonomi Produktif		1,819,000.00	4,265,000.00
	Infaq/Sedekah Talak Terikat Lainnya		25,158,722.15	25,235,259.88
	Infaq/Sedekah Gaji		1,980,436,207.51	-
	Infaq/Sedekah TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)		649,652,021.78	-
	Infaq/Sedekah Sertifikasi		351,006.54	-
	Infaq/Sedekah Honor Kegiatan		46,386,291.00	-
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak terikat		2,782,204,355.98	1,909,430,668.92
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah		13,176,669,012.98	10,023,795,922.92
	Bagian amil dari dana Infaq/sedekah Tidak Terikat		556,440,871.20	381,886,132.18
	Jumlah Penerimaan dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat Setelah Bagian Amil		2,225,763,484.78	1,527,544,528.74
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/sedekah Setelah Bagian Amil		12,620,228,141.78	9,641,909,790.74
B	PENYALURAN :	K.4		
	Infaq/Sedekah Untuk Amil		-	-
	Infaq/Sedekah Terikat		10,483,974,168.00	8,114,365,262.00
	Infaq/Sedekah Untuk Fakir		-	-
	Infaq/Sedekah Untuk Miskin		608,419,000.00	614,300,000.00
	Infaq/Sedekah Untuk Ghrinin		27,750,000.00	-
	Infaq/Sedekah Untuk Muallaf		-	-
	Infaq/Sedekah Untuk Fiiisabilillah		933,086,000.00	720,491,000.00
	Infaq/Sedekah Untuk Ibu Sabil		-	-
	Infaq/Sedekah Untuk Riqab		-	-
	Infaq/Sedekah Dam Amil		-	131,291,700.00
	Infaq/Sedekah Subsidi Beban Amil		-	-
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		12,053,229,168.00	9,580,447,962.00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

	Surplus/(Defisit) Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat		566,998,973,78	61,461,828,74
	Saldo Awal Tahun		156,473,392,09	22,376,182,50
	Koreksi Sumber Pendanaan		(300,343,166,50)	72,635,380,85
	Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat		423,129,199,37	156,473,392,09
III	DANA AMIL			
A	PENERIMAAN :	K.5		
	Dana Zakat		1,217,304,402,01	1,377,135,450,02
	Dana Infaq/Sedekah Terikat		-	-
	Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat		556,440,871,20	381,886,132,18
	Penambahan Hak Amil dari UPZ		188,912,277,00	166,681,912,00
	Dana APBD		-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Amil		1,962,657,550,20	1,925,703,494,20
B	PENYALURAN :	K.6		
	Operasional Adm-Umum		84,122,048,00	81,553,700,00
	Belanja Pegawai		983,625,000,00	873,006,228,20
	Jasa Pihak Ketiga		-	4,677,500,00
	Dokumentasi dan Publikasi		10,225,000,00	9,305,000,00
	SPPD		39,987,350,00	24,638,000,00
	UPZ		803,587,417,00	923,463,066,00
	Amil Lain-lain		41,327,904,00	9,060,000,00
	Jumlah Penyaluran Dana Amil		1,962,874,719,00	1,925,703,494,20
	Surplus / (Defisit) Dana Amil		(217,168,80)	-
	Saldo Awal Dana Amil		5,919,833,88	5,919,833,88
	Saldo Akhir Dana Amil		5,702,665,08	5,919,833,88

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021

IV	DANA APBD			
A	PENERIMAAN :	K.7		
	Penerimaan APBD Tahap I		394.860.000,00	750.000.000,00
	Penerimaan APBD Tahap II		105.140.000,00	-
	Penerimaan APBD Tahap III		250.000.000,00	-
	Jumlah Penerimaan Dana APBD		750.000.000,00	750.000.000,00
B	PENYALURAN :	K.8		
	Belanja Pegawai		471.000.000,00	461.500.000,00
	Hak Keuangan Pimpinan-lincauf dan Operasional Pengelola		-	-
	Penyaluran Dana		203.748.126,00	185.207.070,00
	Beban Publikasi dan Dokumentasi		-	13.476.000,00
	Beban Administrasi Umum		56.581.874,00	55.014.430,00
	Biaya Jasa Pihak Ketiga		18.670.000,00	25.000.000,00
	Penggunaan Lain APBD		-	9.802.500,00
	Pemeliharaan		-	-
	Jumlah Penyaluran Dana APBD		750.000.000,00	750.000.000,00
	Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
	Saldo Awal Dana APBD		-	20.100.100,00
	Koreksi Sumber Pendanaan		-	(20.100.100,00)
	Saldo Akhir Dana APBD		-	-
V	DANA NON HALAL			
A	PENERIMAAN :	K.9		
	Jasa Guru dan Biaya Tabungan		7.667.949,00	9.869.209,00
	Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		7.667.949,00	9.869.209,00
B	PENYALURAN :	K.10		
	Dana Non Halal		5.041.700,00	9.878.295,00
	Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		5.041.700,00	9.878.295,00
	Surplus/(Defisit) Dana Non Halal		2.626.249,00	(9.009,00)
	Saldo Awal Dana Non Halal		-	70.083.496,00
	Koreksi Sumber Pendanaan		-	(70.074.410,00)
	Saldo Akhir Dana Non Halal		2.626.249,00	-
VI	JUMLAH DANA AKHIR TAHUN		806.378.229,17	656.698.327,63

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS

**Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU**

3. LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

LAPORAN ASET KELOLAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aset Kelolaan Lancar						
1	Nihil	-	-	-	-	-	-
B	Aset Kelolaan Tidak Lancar						
1	Nihil	-	-	-	-	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

4. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
	Penerimaan :	
	Dana Zakat	8.521.130.814,05
	Dana Infaq/Sedekah	12.620.228.141,78
	Jasa Bank/Giro	7.667.949,00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	21.149.026.904,84
	Penyaluran :	
	Dana Zakat	8.640.515.800,00
	Dana Infaq / Sedekah	12.053.229.168,00
	Adjustment Dana Operasional	98.109.974,35
	Dana Jasa Bank (Non Halal)	5.041.700,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	20.796.896.642,35
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Operasi	352.130.262,49
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
	Penerimaan:	
	Hasil Penjualan Aset	45.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	45.000.000,00
	Penyaluran:	
	Perolehan Peralatan Kantor	13.600.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	13.600.000,00
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Investasi	31.400.000,00
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
	Penerimaan :	
	Penerimaan Dana APBD	750.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	750.000.000,00
	Penyaluran :	
	Penyaluran Dana APBD	750.000.000,00
	Penggunaan Saldo Dana	216.103.110,95
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	966.103.110,95
	Surplus/Defisit Dari Aktivitas Pendanaan	(216.103.110,95)
IV	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS BERSIH	167.427.151,54
V	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	606.574.827,63
VI	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	774.001.979,17

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

A. GAMBARAN UMUM

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.

B. VISI MISI

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

“ Menjadi pengelolah zakat yang Amanah bermartabat dan professional ”

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan

1. Melakukan Gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan baznas dengan Da'i/Mubaligh, Organisasi/Lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberdayakan sumber daya amil yang ada.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan social .
4. Menerapkan system managemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi
5. Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan , sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya ke baznas.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 6 Menerapkan system pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat.
- 7 Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat islam.

C. SUSUNAN PENGURUS DAN STAF

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Barru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barru Nomor : 487/KESRA/XII/2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru Masa Kerja 2016-2022 sebagai berikut.

1. Susunan Pengurus

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. AG. H. M. Faried Wadjedy, Le MA	Pembina
2	H. Abdullah Rahim, BA	Ketua
3	Sahabuddin Al Farid	Wakil Ketua I
4	Drs. H. Kaharuddin, M Si	Wakil Ketua II
5	Drs. H. La Minu Kalibu, M Si	Wakil Ketua III
6	Drs. H. Amrullah Mamma	Wakil Ketua IV

2. Susunan Staf

No	Nama	Jabatan
1	H. Agung Takka	Bendahara
2	Hary Arisal, S. IP	Kabid. Penghimpunan & Layanan Muzakki
3	Abdi	Kabid Penyaluran dan Layanan Mustahik
4	Nur Muamalah Q, S. Pd	Kabid Administrasi Umum dan SDM
5	A. Fadly Indrawijaya, S. E	Kabid Pelaporan Keuangan
6	Ayu Rahmani, S. E	Staf Bidang Administrasi Umum dan SDM
7	Ulfa Auliya Syarif, S. H	Staf Bidang Penghimpunan
8	Nur Aulia Putri	Pelaksana
9	A. M. Tahir	Pelayan Kantor

D. ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN AMIL

1. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq).
Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
2. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BARRU

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah

E. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ

1. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunahkan) zakat
2. Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kab. Barru dan masyarakat
3. Mustahiq (penerima zakat/infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Riqab, 4. Orang yang terlilit utang (ghorm), 5. Muallaf, 6. Fisabilillah, 7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan 8. Amil

F. ASPEK ORGANISASI BAZNAS BARRU

Adapun Aspek Organisasi dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Barru berdasarkan surat keputusan Bupati Barru Nomor : 231/KESRA/IV/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru periode 2022-2027.

Kelembagaan :

NPWP : 90.322.793.2-802.000

G. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Azas pengelolaan zakat dan Infak adalah sebagai berikut:

1. Amanah: Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan
2. Profesional: Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.
3. Transparan: Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

H. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah
- 5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait

I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Penyajian Laporan Keuangan

- a Periode laporan keuangan dimulai 1 Juli 2022 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2022
- b Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
- c Laporan keuangan terdiri atas
 - a) Neraca (laporan posisi keuangan)
 - b) Laporan perubahan dana,
 - c) Laporan perubahan aset kelolaan,
 - d) Laporan arus kas, dan
 - e) Catatan atas laporan keuangan
- d Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.
- e Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait

2. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan

3. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

4. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain.

Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

6. Penyaluran Dana Infak / Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

7. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain

8. Saldo Dana

- a. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat
- b. Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan Infak
- c. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- d. Saldo dana Hibah APBD
- e. Dana Nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

9. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya

Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Dalam hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BARRU

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikut.

NO	URAIAN	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSTAN
1	Kendaraan Roda Empat	10 Tahun	10.00%
2	Meja, Kursi dan Lemari	8 Tahun	12.50%
3	Kendaraan Roda Dua	5 Tahun	20.00%
4	Wireles, Kaca Putih, Karpet, Mesin Ketik, Sound System, Mikroskop, AC,	5 Tahun	20.00%
5	Peralatan Komputer / Laptop, Kipas Angin, Alat Qasidah	4 Tahun	25.00%
6	Jam Dinding, Dispenser, Mice, Stempel, Kamera	3 Tahun	33.33%

10. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:

- a. Aset kelolaan lancar, dan
- b. Aset kelolaan tidak lancar

11. Beban Operasional dan Administrasi lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana amil, dana operasional Hibah APBD dan Bonus Giro Syariah

J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

J.1. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo kas dan setara kas Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Bendahara	Rp 41.683.930.24	Rp 112.259.725.72
2	Bank BRI (Rek : 487801024274535)	Rp 77.192.041.94	Rp 34.778.342.37
3	Bank BSI (08152923060)	Rp 135.749.756.00	Rp 31.772.545.00
4	Bank SULSELBAR (0312010000029223)	Rp 516.376.247.99	Rp 427.764.214.54
	Jumlah	Rp 774.001.979.17	Rp 606.574.827.63

J.2. Aset Tetap

Merupakan daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kendaraan	Rp 13.000.000.00	Rp 93.000.000.00
2	Peralatan Kantor	Rp 135.465.000.00	Rp 121.865.000.00
	Nilai Perolehan Aset Tetap	Rp 148.465.000	Rp 214.865.000
3	Akumulasi Penyusutan	Rp (116.088.750.00)	Rp (164.741.500.00)
	Jumlah	Rp 22.376.250.00	Rp 50.123.500.00



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BARRU

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

J.3. Saldo Dana

Merupakan saldo aset bersih BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022, berupa Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil, dana APBD dan Dana Non Halal, sebagai berikut

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dana Zakat	Rp 374.920.115,71	Rp 494.305.101,66
2	Dana Infak Sedekah	Rp 423.129.199,37	Rp 156.473.392,09
3	Dana Amil	Rp 5.702.665,08	Rp 5.919.833,88
4	Dana APBD	Rp -	Rp -
5	Dana Non Halal	Rp 2.626.249,00	Rp -
	Jumlah	Rp 806.378.229,17	Rp 656.698.327,63

K. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA

K.1. Penerimaan Dana Zakat

Merupakan penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Zakat Fitrah	-	13.560.000,00
2	Zakat Perdagangan-Perniagaan (Maal)	654.843.420,00	944.670.109,00
3	Zakat Pertanian	1.064.540.075,00	1.070.241.500,00
4	Zakat Peternakan dan Perikanan	13.500.000,00	16.583.750,00
5	Zakat Harta/Emas	635.921.000,00	274.278.219,00
6	Zakat Walet	4.500.000,00	1.300.000,00
7	Zakat Pendapatan dan Jasa (Perorangan)	561.305.187,57	8.710.010.022,15
8	Zakat Gaji	5.502.233.510,08	-
9	Zakat TPP (Tambah Perbaikan Penghasilan)	199.451.528,42	-
10	Zakat Sertifikasi	1.102.136.494,99	-
	Jumlah	Rp 9.738.435.216,06	11.030.643.600,15

K.2. Penyaluran Dana Zakat

Merupakan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dana Untuk Fakir	1.153.103.700,00	1.529.800.000,00
2	Dana Untuk Miskin	3.886.921.378,00	3.752.640.000,00
3	Dana Untuk Gharimin	263.093.722,00	245.635.650,00
4	Dana Untuk Muallaf	11.700.000,00	7.100.000,00
5	Dana Untuk Fiqih	2.872.424.000,00	3.577.347.500,00
6	Dana Untuk Bina Sabil	437.513.000,00	782.330.000,00
7	Dana Amil	15.760.000,00	30.500.000,00
8	Dana Untuk Rqpb	-	13.560.000,00
9	Dana Zakat Fitrah	-	-
	Jumlah	Rp 8.640.515.800,00	Rp 9.718.913.150,00



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BARRU
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
K.3. Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Merupakan penerimaan infaq/sedekah BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Infaq Sedekah Terikat		
2	Infaq Sedekah Tidak Terikat	10,394,464,857.00	8,114,365,262.00
3	Infaq Sedekah Haji Tidak Terikat	-	-
4	Infaq Sedekah Penghasilan	19,400,000.00	2,930,000.00
5	Infaq Sedekah Perikanan	35,289,607.00	1,857,928,501.04
6	Infaq Sedekah Siswa	6,175,000.00	1,250,000.00
7	Infaq Sedekah Tidak Terikat Rumah Tangga	1,008,000.00	14,463,000.00
8	Infaq Sedekah Tidak Terikat Ekonomi Produktif	16,528,500.00	3,358,900.00
9	Infaq Sedekah Tidak Terikat Lainnya	1,819,000.00	4,265,000.00
10	Infaq Sedekah Gaji	25,158,722.15	
11	Infaq Sedekah TPP (Tambahun Perbaikan Penghasilan)	1,980,436,207.51	25,235,259.88
12	Infaq Sedekah Sertifikasi	649,652,021.78	-
13	Infaq Sedekah Honor Kegiatan	351,006.54	-
		46,386,291.00	-
	Jumlah	Rp 13,176,669,012.98	Rp 10,023,795,922.92

K.4. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

Merupakan penyaluran/pemanfaatan dana infaq/sedekah BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Infaq / Sedekah Terikat	10,483,974,168.00	8,114,365,262.00
2	Infaq / Sedekah Untuk Fakir	-	-
3	Infaq / Sedekah Untuk Miskin	608,419,000.00	614,300,000.00
4	Infaq / Sedekah Untuk Gharimin	27,750,000.00	-
5	Infaq / Sedekah Untuk Muallaf	-	-
6	Infaq / Sedekah Untuk Fisasabilillah	933,086,000.00	720,491,000.00
7	Infaq / Sedekah Untuk Ibnu Sabil	-	-
8	Infaq / Sedekah Untuk Riqab	-	-
9	Infaq / Sedekah Untuk Amil	-	131,291,700.00
10	Infaq / Sedekah Untuk Subsidi Beban Amil	-	-
	Jumlah	Rp 12,053,229,168.00	Rp 9,580,447,962.00



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BARRU
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.5. Penerimaan Dana Amil

Merupakan penerimaan dana amil untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember	
		2022	2021
1	Dana Zakat	Rp 1.217.304.402,01	Rp 1.377.135.450,02
2	Dana Infaq / Sedekah Terikat	Rp -	Rp -
3	Dana Infaq / Sedekah Tidak Terikat	Rp 556.440.871,20	Rp 381.886.132,18
4	Penambahan Hak Amil dari UPZ	Rp 188.912.277,00	Rp 166.681.912,00
5	Dana APBD	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 1.962.657.550,20	Rp 1.925.703.494,20

K.6. Penyaluran Dana Amil

Merupakan penyaluran dana amil untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember	
		2022	2021
1	Operasional Adm-Umum	Rp 84.122.048,00	Rp 81.553.700,00
2	Belanja Pegawai	Rp 983.625.000,00	Rp 873.006.228,20
3	Jasa Pihak Ketiga	Rp -	Rp 4.677.500,00
4	Dokumentasi dan Publikasi	Rp 10.225.000,00	Rp 9.305.000,00
5	SPPD	Rp 39.987.350,00	Rp 24.638.000,00
6	UPZ	Rp 803.587.417,00	Rp 923.463.066,00
7	Amil Lain-lain	Rp 41.327.904,00	Rp 9.060.000,00
	Jumlah	Rp 1.962.874.719,00	Rp 1.925.703.494,20



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.7. Penerimaan Dana APBD

Merupakan penerimaan dana APBD untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	APBD	-	Rp 750,000,000.00
2	Penerimaan APBD Tahap I	Rp 394,860,000.00	Rp -
3	Penerimaan APBD Tahap II	Rp 105,140,000.00	Rp -
4	Penerimaan APBD Tahap III	Rp 250,000,000.00	Rp -
	Jumlah	Rp 750,000,000.00	Rp 750,000,000.00

K.8. Penyaluran Dana APBD

Merupakan penyaluran dana APBD untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Belanja Pegawai	Rp 471,000,000.00	Rp 461,500,000.00
2	Hak Keuangan Pimpinan-Insentif dan Operasional Pengelolah	Rp -	Rp -
3	Perjalanan Dinas	Rp 203,748,126.00	Rp 185,207,070.00
4	Beban Publikasi dan Dokumentasi	Rp -	Rp 13,476,000.00
5	Beban Administrasi Umum	Rp 56,581,874.00	Rp 55,014,430.00
6	Biaya Jasa Pihak Ketiga	Rp 18,670,000.00	Rp 25,000,000.00
7	Penggunaan Lain APBD	Rp -	Rp 9,802,500.00
8	Pemeliharaan	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 750,000,000.00	Rp 750,000,000.00



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BARRU

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.9. Penerimaan Dana Non Halal

Merupakan penerimaan dana Non Halal untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Jasa Giro	Rp 7,667,949.00	Rp 9,869,209.00
	Jumlah	Rp 7,667,949.00	Rp 9,869,209.00

K.10. Penyaluran Dana Non Halal

Merupakan penyaluran dana Non Halal untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dana Non Halal	Rp 5,041,700.00	Rp 9,878,295.00
	Jumlah	Rp 5,041,700.00	Rp 9,878,295.00

Lampiran III

SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4918/In.39.8/PP.00.9/10/2022 14 Oktober 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dr. M. Nasri H, M.Ag. (Pembimbing Utama)
 2. Nurfitriani, M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Harmayani
 NIM. : 19.62202.016
 Prodi. : Akuntansi Syariah

Tanggal 1 Agustus 2022 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**KOMPETENSI AUDITOR DAN SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP PRAKTIK AUDIT
 SYARIAH DI BAZNAS AJJATAPARENG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan
Muzdalifah Muhammaduny

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip

Lampiran IV

Surat Rekomendasi Penggantian Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2149/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2023 13 April 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penggantian Dosen Pembimbing**

Yth,

1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 2. Nurfitriani, M.M.

Assalamu 'alaikum wr. wb.
 Dengan Hormat,

Berdasarkan surat permohonan penggantian dosen pembimbing skripsi tanggal 06 April 2023 dari Mahasiswa (i):

Nama	: Harmayani. M
NIM.	: 19.62202.016
Prodi.	: Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: KOMPETENSI AUDITOR DAN SHARIAH COMPLIANCE TERRHADAP PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI BAZNAS AJJATAPARENG
Pembimbing	: 1. Dr. M. Nasri H, M.Ag. 2. Nurfitriani, M.M.

Dengan ini merekomendasikan permohonan penggantian pembimbing skripsi mahasiswa bersangkutan dari Dr. M. Nasri H, M.Ag. dan Nurfitriani, M.M., menjadi Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Nurfitriani, M.M., dengan demikian komposisi pembimbing Mahasiswa (i) adalah:


Pembimbing	: 1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 2. Nurfitriani, M.M.
------------	---------------------------------------------------------------

Mohon untuk dilaksanakan sebaik baiknya.

Demikian surat rekomendasi ini, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang AKKK



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
 NIP. 19781101 200912 1 003

Lampiran V

Surat Izin Meneliti dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4479/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARMAYANI, M
 Tempat/ Tgl. Lahir : TETEAJI, 26 FEBRUARI 2001
 NIM : 19.62202.016
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : DESA TETEAJI, KEC TELLU LIMPOE, KAB SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN KOMPETENSI AMIL DAN SHARIAH COMPLIANCE DALAM SISTEM PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 Juli 2023

Dekan,



Muztalifah Muhammadun

Lampiran VI

Surat Izin Penelitian dari Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 21 Juli 2023

Nomor : 411/IP/DPMPTSP/VII/2023
 Lampiran :
 Hal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala BAZNAS Kab. Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B.4479/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : HARMAYANI, M
 Nomor Pokok : 19. 62202. 016
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
 Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
 Alamat : Dusun 1 Sudatu Desa Teteaji Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap


Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 24 Juli 2023 s/d 24 Agustus 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PERAN KOMPETENSI AMIL DAN SHARIAH COMPLIANCE DALAM SISTEM PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
 Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,

H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
 1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
 2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru;
 4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran VII

Surat Keterangan Meneliti dari BAZNAS Kabupaten Barru


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN BARRU

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
 No: 00 /BAZNAS-KAB/BR/VII/2023

Menunjuk Surat masuk Nomor 411/IP/DPMPTSP/VII/2023, Tanggal 21 Juli 2023 perihal permohonan Izin Penelitian dengan ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menerima mahasiswa yang namanya sebagai berikut:

Nama : HARMAYANI M
 Nomor Pokok : 19.62202.016
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Perguruan Tinggi: IAIN Parepare
 Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
 Alamat : Dusun I Sudatu Desa Teteaji, Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap

Untuk melakukan Penelitian dan Pengambilan data di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mulai tanggal 24 Juli – 24 Agustus 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“PERAN KOMPETENSI AMIL DAN SHARIAH COMPLIANCE DALAM SISTEM PELAPORAN
 PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BARRU”**

dengan catatan mentaati ketentuan/ tata tertib di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Terima Kasih.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya..

Barru, 28 Juli 2023
 Badan Amil Zakat Nasional
 Kabupaten Barru
 Ketua,

H. Abdullah Rahim, BA
 NPWZ : 7311 300 1 0000577

Lampiran VIII

Surat Selesai Meneliti



Barru, 13 September 2023

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 127 /BAZNAS-KAB/BR/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. Abdullah Rahim, BA
 b. Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Barru


dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : HARMAYANI M
 Nomor Pokok : 19.62202.016
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan Judul Skripsi "*PERAN KOMPETENSI AMIL DAN SHARIAH COMPLIANCE DALAM SISTEM PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BARRU*" pada tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN BARRU,**


H. ABDULLAH RAHIM, BA
 Ketua

Alamat Kantor :

Jl. Sultan Hassanudin, Gedung Islamic Centre Lt. 2, Kabupaten Barru 90712
 E-mail : baznasbarrukab@gmail.com Website : <http://www.kabbaru.baznas.go.id>

Lampiran IX

Instrumen Wawancara



NAMA MAHASISWA : HARMAYANI. M
 NIM : 19.62202.016
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PERAN KOMPETENSI DALAM SISTEM
 PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI
 BAZNAS KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara dengan Ketua BAZNAS Kab. Barru

1. Menurut anda, apa itu kompetensi amil dan kompetensi apa saja yang dimiliki oleh para Amil yang saat ini bekerja di BAZNAS Kab. Barru?
2. Mengapa Seorang amil harus memiliki kompetensi?
3. Apa saja kompetensi yang diharapkan dari seorang amil yang terlibat dalam pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru?
4. Apakah terdapat panduan/pedoman dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Barru?

5. Bagaimana Amil berperan dalam proses pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru?

B. Pedoman wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Barru

1. Menurut anda, apa itu kompetensi amil dan kompetensi apa saja yang dimiliki oleh para Amil yang saat ini bekerja di BAZNAS Kab. Barru?
2. Mengapa seorang amil harus memiliki kompetensi?
3. Apa saja kompetensi yang diharapkan dari seorang amil yang terlibat dalam pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru?
4. Apa tujuan dibuatnya laporan keuangan di BAZNAS?
5. Mengapa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan?
6. Apakah terdapat panduan/pedoman dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Barru?
7. Berapa jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Barru??
8. Bagaimana tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kab. Barru?
9. Kepada siapa saja laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya?
10. Bagaimana Amil berperan dalam proses pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru?

C. Pedoman wawancara dengan Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kab. Barru

1. Menurut anda, apa itu kompetensi amil dan kompetensi apa saja yang dimiliki oleh para Amil yang saat ini bekerja di BAZNAS Kab. Barru?

2. Apa saja kompetensi yang diharapkan dari seorang amil yang terlibat dalam pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru?
3. Apa tujuan dibuatnya laporan keuangan di BAZNAS?
4. Mengapa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan?
5. Apakah terdapat panduan/pedoman dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Barru?
6. Berapa jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Barru?
7. Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Kab. Barru?
8. Bagaimana tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kab. Barru?
9. Kepada siapa saja laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya?
10. Bagaimana Amil berperan dalam proses pelaporan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Barru?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut, maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 4 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.)
NIP.1971208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



(Nurfitriani, M. M.)
NIP.199104032019032025

Lampiran XI

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: H. ABDULLAH RAHIM, BA
Tempat/Tgl. Lahir	: 14 MEI 1942
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan/Jabatan	: KETUA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARMAYANI M yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kompetensi Amil dan *Shariah Compliance* dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 1/8/2023..
Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. LA MINU KALIBU, M.Si
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 17 Agustus 1944
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Waka III Baznas Kab. Barru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARMAYANI. M yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Peran Kompetensi Amil dan *Shariah Compliance* dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 8/8 - 2023

Yang bersangkutan,

~~.....~~
H. Minu Kalibu
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Fadly
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 13 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bidang Pelaporan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARMAYANI. M yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kompetensi Amil dan *Shariah Compliance* dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 8/8/2023
Yang bersangkutan,

(Andi Fadly)

Lampiraan XII

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Barru)





(Wawancara dengan staff bidang Keuangan dan Pelaporan)



(Wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan)

BIODATA PENULIS



Harmayani. M., lahir di Teteaji pada tanggal 26 Februari 2001. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mustakim dan Ibu Rasmi. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di TK RA DDI Teteaji, kemudian pada tahun 2007 masuk ke SDN 2 Teteaji dan melanjutkan pendidikan ke MTs DDI AlBarakah Desa Teteaji. Kemudian setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Sidrap dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan di antaranya pada tahun 2021 sebagai pengurus Himpunan Program Studi Akuntansi Syariah, sebagai bendahara umum UKK Pramuka (Racana Makkiade'- Malebbi) tahun 2022 dan tahun ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Institut IAIN Parepare.

Penulis melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kabupaten Soppen Kecamatan Donri-Donri tepatnya di Desa Sering dan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap pada tahun 2022. Sekarang penulis mengajukan Skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dengan judul "Peran Kompetensi Amil dalam Sistem Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Barru".